

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 53

SERI : D

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 1342 TAHUN 2001

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT**

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 66 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sekaligus sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta lebih mengembangkan potensi wilayah maka dipandang perlu untuk melimpahkan sebagian kewenangan Walikota Bandung kepada para Camat;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, maka perlu dirinci kewenangan yang akan dilimpahkan Walikota Bandung kepada para camat yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1996 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Rota Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Rung Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991- 200;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 23 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 25 Tahun 1998 tentang Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 31 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;

22. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001 —2004;
27. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tata Tertib Pengelolaan Perparkiran;
29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Reklame;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pasar;
32. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Ketentuan-ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat;
33. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 23 Tahun 2001 tentang Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Bandung;
34. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pelepasan Hak atas tanah dan/atau Bangunan Milik/Dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung;
35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk;
36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pelayanan di Bidang Pertanian;
37. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- e. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung;
- f. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- g. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Bandung;
- h. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Bandung;
- i. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
- j. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- k. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas pada Daerah Kota Bandung;
- l. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat UPTD;
- m. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- n. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- o. Kewenangan Walikota adalah Hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- p. Kewenangan Camat adalah Hak dan Kewajiban Camat yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kecamatan;
- q. Pelimpahan Sebagian Kewenangan adalah Pelimpahan Sebagian kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.

BAB II

KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT

Pasal 2

- (1) Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat mencakup 19 (sembilan belas) Bidang Kewenangan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.
- (2) Rincian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum dalam Kolom 4 (empat) Lampiran.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud Pasal 2, pelaksanaannya dilaksanakan oleh unit organisasi yang ada pada Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 2 wajib memperhatikan :
 - a. Standar, norma dan Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan; serta
 - c. Standar pelayanan minimal.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Kebijakan Strategis dan Kebijakan Operasional Pemerintah Daerah, Camat wajib berkoordinasi dengan unit kerja yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang kewenangannya.
- (4) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 terutama menyangkut hal-hal yang bersifat Teknis Operasional, Camat wajib menetapkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan Dinas Daerah, Cabang Dinas (Cadin) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam kerangka penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat wajib:

- a. berkoordinasi dengan Camat dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan norma, standar, pedoman, arahan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota berkenaan dengan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 2;

- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota tentang kemungkinan pembentukan Cabang Dinas dan/atau Unit Pelaksana Teknis Dinas di Tingkat Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud Pasal 2.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan, dengan pertimbangan luas wilayah, jumlah penduduk dan tingkat kompleksitas permasalahan dalam wilayah kerjanya.
- (3) Untuk nienyelenggarakan kewenangan lain yang dimaksud Pasal 11 ayat (1), maka Camat dapat mengajukan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan unit kerja yang menugaskan tugas-tugas tertentu dimaksud.
- (4) Untuk menyelenggarakan kewenangan lain yang dimaksud Pasal 11 ayat (2) maka Camat dapat mengajukan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan unit kerja yang secara fungsional melaksanakan dan/atau mengelola bidang kewenangan dimaksud.
- (5) Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan, maka saldo tersebut disetorkan ke Kas Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemungutan dan penyetoran penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Bagian melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

PENARIKAN KEWENANGAN

Pasal 8

Penarikan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dapat dilakukan oleh Walikota baik sebagian maupun seluruhnya apabila :

- a. Kewenangan yang dilimpahkan tidak dapat dilanjutkan, karena Pemerintah Daerah mengubah kebijakan; dan;
- b. Camat mengusulkan untuk ditarik sebagian atau seluruhnya.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan, dilakukan oleh Camat.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan oleh Camat kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang yang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota tersendiri.

Pasal 11

- (1) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Camat dapat melaksanakan kewenangan lain yang ditetapkan kemudian oleh Pemerintah Daerah sebagai tugas-tugas tertentu dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 2, Camat berkewajiban melaksanakan dan memfasilitasi kepentingan-kepentingan umum lainnya di luar rincian kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana di dalam kolom 4 (empat) Lampiran sepanjang kepentingan tersebut sifatnya mendesak dan menyangkut kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 12

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 53

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
NOMOR : 1342 TAHUN 2001
TANGGAL : 31 DESEMBER 2001

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA BANDUNG KEPADA CAMAT

NO.	BIDANG KEWENANGAN	KEWENANGAN DAERAH	RINCIAN KEWENANGAN YANG DILIMPALKAN	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1	BIDANG PEKERJAAN UMUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana dan pelaksanaan serta pengendalian operasional pengadaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan kolektor primer, jalan dan jembatan lokal primer, jalan dan jembatan sekunder lain, jalan dan jembatan yang mempunyai nilai strategis bagi daerah kota beserta simpul-simpulnya (saluran dan trotoar daerah milik jalan). 2. Penetapan perijinan pemanfaatan daerah milik jalan. 3. Pengaturan dan pengawasan terhadap pembangunan, pemeliharaan dan pemanfaatan bangunan. 4. Penetapan perijinan bangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan dan rehab jalan lingkungan pemukiman dengan lebar 4 meter. 2. Pemeliharaan dan rehab drainase, berm dan trotoar di lingkungan permukiman. 3. Pengawasan pengalihan jalan totor pada jalan umum dan jalan lingkungan yang dilaksanakan oleh Instansi Pengelola Utilitas (PDAM, Listrik, TELKOM) 4. Fasilitas pengawasan pembangunan sarana pemerintahan 5. Pendataan titik lampu penerangan jalan dan taman serta penataan dan pemasangan lampu-lampu di jalan dan taman lingkungan. 6. Pembuatan izin jalan masuk pekarangan termasuk jalan masuk rumah-rumah non komersial di komplek perumahan/pemukiman. 7. Pemberian izin peruntukan penggunaan tanah dengan luas lahan sampai dengan 100m², di luar kawasan pembangunan perumahan sesuai dengan RTRK yang diberlakukan. 8. Penetapan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dengan luas sampai 100m² 9. Pengawasan pemanfaatan bangunan. 10. Pelaksanaan penamoran bangunan. 11. Pendataan Bangunan. 12. Pemberian izin mendirikan bangunan rumah tinggal sampai dengan luas 70m² diatas tanah maksimal 100 m² di luar kawasan Pembangunan Perumahan (pembangunan secara kotektif) 13. Penguatan dan pembongkaran pelanggaran bangunan daerah dengan luas bangunan sampai dengan 100 m². 	

1	2	4	5	6
3	<p>BIDANG KESEHATAN</p> <p>BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</p>	<p>5. Penyusunan Rencana dan pelaksanaan serta pengendalian operasional (eksploitasi) pengadaan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, tersier, kuarter dan jaringan kota Non lintas Kabupaten/Kota termasuk bendungan, danau-danau buatan, penyediaan dan pengaturan air irigasi serta sumber-sumber airnya.</p> <p>6. Penyusunan rencana dan pelaksanaan serta pengendalian pengadaan, pembangunan, pemeliharaan dan penataan pertanaman dan pemakaman.</p> <p>7. Penetapan dan pengaturan pemanfaatan ruang kota</p> <p>8. Penyusunan rencana dan pelaksanaan pencegahan penanggulangan bahaya Kebakaran.</p> <p>9. Pengaturan dan pembinaan kebersihan dan ketertiban pasar.</p> <p>10. Penyelenggaraan standar minimal pelayanan kesehatan</p> <p>11. Penyelenggaraan Administrasi serta penetapan Pendirian penutupan Sekolah.</p> <p>12. Peningkatan Peran serta masyarakat di bidang Pendidikan.</p>	<p>14. Pengawasan dan pengendalian bantaran dan garis sempadan sungai dan/au saluran.</p> <p>15. Pemberian rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas kali mati</p> <p>16. Pemangunan dan pemeliharaan taman lingkungan dan jalur hijau lingkungan.</p> <p>17. Pendataan dan pembinaan pedagang bunga yang sudah memperoleh legalisasi dengan menggunakan lahan milik Pemerintah Kota.</p> <p>18. Pemberian rekomendasi pemasangan billboard, spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul.</p> <p>19. Pengawasan dan pengendalian prasarana</p> <p>20. Pengawasan dan pengendalian tanah milik Pemerintah Kota.</p> <p>21. Pemberian rekomendasi pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kota.</p> <p>22. Pendataan penggunaan alat pemadam kebakaran pada semua unit jenis bangunan.</p> <p>23. Pembentukan satuan relawan kebakaran (SATLAKAR) di tiap Kecamatan.</p> <p>24. Pendataan, penerbitan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL).</p> <p>25. Pembinaan Usaha Kesehatan yang Bersumberdaya Masyarakat (UKBM).</p> <p>26. Pengawasan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat.</p> <p>27. Pemberian Rekomendasi PJKI pendirian pendidikan prasekolah dan prasekolahan yg dilaksanakan oleh masyarakat (swasta).</p> <p>28. Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan.</p>	

1	2	4	5	6
		<p>13. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, penggunaan dan perawatan sarana dan prasarana pendidikan</p> <p>14. Penetapan petunjuk pelaksanaan ijin dan evaluasi penyelenggaraan kursus.</p> <p>15. Penetapan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan program pendidikan luar sekolah.</p> <p>16. Penyediaan fasilitas dan pengelolaan kebudayaan daerah tingkat kota meliputi sejarah nilai tradisi kesenian purbakala bahasa dan sastra.</p> <p>17. Penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual.</p>	<p>29. Fasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar</p> <p>30. Pemberian rekomendasi ijin kursus / keterampilan.</p> <p>31. Fasilitasi pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.</p> <p>32. Fasilitasi pelaksanaan kebudayaan daerah tingkat kota khususnya nilai tradisi dan kesenian</p> <p>33. Fasilitasi pendataan penyelenggaraan kegiatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk budaya spiritual.</p>	
4	<p>BIDANG PERTANIAN</p>	<p>18. Perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan pertanian, peternakan dan perikanan, pengadaan dan peredaran benih/bibit dan pupuk, pestisida, alat, dan mesin di bidang pertanian dan peternakan.</p>	<p>34. Pengendalian Lokasi usaha peternakan, dan pertanian tanaman pangan (pemberian rekomendasi lokasi usaha).</p> <p>35. Pendaftaran usaha kecil: a. Penggilingan padi; b. Pengosokan beras; c. Hueler; d. Pengolahan hasil pertanian lainnya; e. Peternakan rakyat; f. Hewan kesayangan; g. Perikanan rakyat; h. Usaha kecil ikan Hias; i. Kolam pemancingan.</p>	
5	<p>BIDANG PERHUBUNGAN</p>	<p>19. Pengawasan/uji mutu terhadap produk produk pertanian, perikanan, dan peternakan.</p> <p>20. Penetapan pengelolaan rambu dan perlengkapan jalan.</p>	<p>36. Pendataan harga pasar hasil peternakan, perikanan, dan pertanian tanaman pangan.</p> <p>37. Pengawasan rambu-rambu lalu lintas dilingkungan jalan pemukiman dan jalan umum.</p>	

1	2	4	5	6
		<p>21. Pemberian ijin operasi angkutan jalan baik trayek maupun lintas.</p> <p>22. Penyelenggaraan perparkiran kendaraan bermotor.</p> <p>23. Penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas.</p> <p>24. Pemberian ijin kegiatan usaha perindustrian dan perdagangan barang dan jasa</p>	<p>38. Pengawasan trayek angkutan umum.</p> <p>39. Penetapan pangkalan operasional kendaraan bermotor (ojek) sebagai kendaraan penumpang' umum perintis dan kendaraan tidak bermotor di wilayah kerjanya.</p> <p>40. Pengawasan penyelenggaraan perparkiran pada jalan umum.</p> <p>41. Pemberian rekomendasi tempat-tempat parkir yang dipakai garasi.</p> <p>42. Pemberian rekomendasi manajemen arus lalu lintas.</p> <p>43. Pencatatan, pendataan, penyuluhan, monitoring dan pengawasan sektor IKDK (industri kecil dan dagang kecil) non formal maksimal investasi dibawah Rp. 5.000.000,- di luar tanah dan bangunan.</p> <p>44. Pengaturan lokasi/tempat IKDK non formal.</p> <p>45. Pemberian Surat Keterangan Domisili usaha industri maupun perdagangan.</p>	
6	<p>BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN</p>	<p>25. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian kegiatan penanaman modal</p>	<p>46. Pembinaan terhadap semua kegiatan baik yang menimbulkan gangguan / tidak sesuai dengan Ijin Penggunaan Bangunan.</p> <p>47. Monitoring pelaksanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana kepariwisataan.</p> <p>48. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan promosi kepariwisataan.</p> <p>49. Pembinaan terhadap semua kegiatan usaha baik yang menimbulkan gangguan maupun yang tidak sesuai dengan penggunaan bangunan.</p>	
7	<p>BIDANG PENANAMAN MODAL</p>		<p>50. Pendataan dan pengawasan perusahaan baik yang belum maupun yang sudah mempunyai alat pengendalian dampak lingkungan.</p> <p>51. Penyuluhan, pengawasan dan pengkoordinasian pengelolaan sampah masyarakat.</p> <p>52. Pendataan dan pengawasan perusahaan yang menimbulkan dampak lingkungan</p>	
8	<p>BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</p>	<p>26. Pengaturan, pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>27. Pengaturan analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan yang potensial berdampak.</p> <p>28. Monitoring ijin peralihan hak atas tanah.</p>		
9	<p>BIDANG PERTANAHAN</p>		<p>53. Pelayanan dan pengawasan hak atas tanah.</p> <p>54. Pemberian rekomendasi pelepasan hak atas tanah milik Pemerintah Kota dan milik perorangan.</p>	

1	2	4	5	6
10	<p>BIDANG KOPERASI</p>	<p>29. Penetapan pemberian ijin lokasi, perpanjangan ijin lokasi dan perubahan penggunaan tanah.</p> <p>30. Penyelenggaraan administrasi pertanahan.</p> <p>31. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan koperasi dan usaha kecil.</p>	<p>55. Rekomendasi ijin lokasi bagi perumahan, perkantoran maupun perusahaan.</p> <p>56. Pendataan pengawasan dan pengendalian tanah milik Pemerintah Kota.</p> <p>57. Pemberian Surat Keterangan domisili Kantor/usahanya yang mengusulkan bantuan modal.</p> <p>58. Pemberian Surat Keterangan domisili Koperasi dalam pendirian Koperasi.</p> <p>59. Membantu pelaksanaan pendataan Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.</p> <p>60. Pembinaan pra Koperasi dan Lembaga keuangan masyarakat.</p> <p>61. Monitoring Upah Minimum Kota (UMK).</p> <p>62. Pandataan ketenagakerjaan</p>	<p>55. Rekomendasi ijin lokasi bagi perumahan, perkantoran maupun perusahaan.</p> <p>56. Pendataan pengawasan dan pengendalian tanah milik Pemerintah Kota.</p> <p>57. Pemberian Surat Keterangan domisili Kantor/usahanya yang mengusulkan bantuan modal.</p> <p>58. Pemberian Surat Keterangan domisili Koperasi dalam pendirian Koperasi.</p> <p>59. Membantu pelaksanaan pendataan Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah.</p> <p>60. Pembinaan pra Koperasi dan Lembaga keuangan masyarakat.</p> <p>61. Monitoring Upah Minimum Kota (UMK).</p> <p>62. Pandataan ketenagakerjaan</p>
11	<p>BIDANG TENAGA KERJA</p>	<p>32. Penetapan UMK melalui mekanisme tripartit.</p> <p>33. Pengurusan persyaratan kerja, penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan dan informasi pasar kerja</p> <p>34. Penyelenggaraan bantuan usaha dan pengawasan kesejahteraan</p>	<p>63. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana.</p> <p>64. Pemberian rekomendasi dan pengawasan pengumpulan uang dan atau barang.</p> <p>65. Fasilitasi pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana;</p> <p>66. Pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial.</p> <p>67. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu.</p> <p>68. Fasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.</p> <p>69. Fasilitasi komunikasi ORMAS dan ORPOL dalam rangka kesatuan bangsa.</p>	<p>63. Fasilitasi pelaksanaan pelayanan masyarakat dalam hal penanggulangan bencana.</p> <p>64. Pemberian rekomendasi dan pengawasan pengumpulan uang dan atau barang.</p> <p>65. Fasilitasi pelaksanaan pemantauan daerah rawan bencana;</p> <p>66. Pemberian rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial.</p> <p>67. Pelayanan penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu.</p> <p>68. Fasilitasi pendataan masalah kesejahteraan sosial dan pelaksanaan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial.</p> <p>69. Fasilitasi komunikasi ORMAS dan ORPOL dalam rangka kesatuan bangsa.</p>
12	<p>BIDANG SOSIAL</p>	<p>35. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dan pembinaan kesatuan bangsa.</p> <p>36. Penetapan kebijakan perubahan batas, nama dan pemindahahan.</p> <p>37. Penetapan, pembentukan, penggabungan dan pemisahan Kelurahan.</p>	<p>70. Pengusulan penetapan nama-nama geografi.</p> <p>71. Pengusulan penetapan batas wilayah kecamatan dan batas wilayah antar Kelurahan.</p> <p>72. Pengusulan penetapan pemekaran RT/RW.</p> <p>73. Pengusulan penetapan pemekaran Kelurahan.</p>	<p>70. Pengusulan penetapan nama-nama geografi.</p> <p>71. Pengusulan penetapan batas wilayah kecamatan dan batas wilayah antar Kelurahan.</p> <p>72. Pengusulan penetapan pemekaran RT/RW.</p> <p>73. Pengusulan penetapan pemekaran Kelurahan.</p>
13	<p>BIDANG POLITIK DLM NEGERI & ADM PUBLIK</p>	<p>35. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dan pembinaan kesatuan bangsa.</p>	<p>70. Pengusulan penetapan nama-nama geografi.</p> <p>71. Pengusulan penetapan batas wilayah kecamatan dan batas wilayah antar Kelurahan.</p> <p>72. Pengusulan penetapan pemekaran RT/RW.</p> <p>73. Pengusulan penetapan pemekaran Kelurahan.</p>	<p>70. Pengusulan penetapan nama-nama geografi.</p> <p>71. Pengusulan penetapan batas wilayah kecamatan dan batas wilayah antar Kelurahan.</p> <p>72. Pengusulan penetapan pemekaran RT/RW.</p> <p>73. Pengusulan penetapan pemekaran Kelurahan.</p>
14	<p>BIDANG PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH</p>	<p>35. Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik dan pembinaan kesatuan bangsa.</p> <p>36. Penetapan kebijakan perubahan batas, nama dan pemindahahan.</p> <p>37. Penetapan, pembentukan, penggabungan dan pemisahan Kelurahan.</p>	<p>70. Pengusulan penetapan nama-nama geografi.</p> <p>71. Pengusulan penetapan batas wilayah kecamatan dan batas wilayah antar Kelurahan.</p> <p>72. Pengusulan penetapan pemekaran RT/RW.</p> <p>73. Pengusulan penetapan pemekaran Kelurahan.</p>	<p>70. Pengusulan penetapan nama-nama geografi.</p> <p>71. Pengusulan penetapan batas wilayah kecamatan dan batas wilayah antar Kelurahan.</p> <p>72. Pengusulan penetapan pemekaran RT/RW.</p> <p>73. Pengusulan penetapan pemekaran Kelurahan.</p>

1	2	4	5	6
15	<p>BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN</p>	<p>38. Penetapan formasi perangkat daerah.</p> <p>39. Penyelenggaraan pengurusan, pertanggungjawaban dan keuangan</p> <p>40. Pemeliharaan ketertaman dan ketertiban umum</p> <p>41. Penetapan Jenis-jenis hasil pajak daerah, jenis-jenis retribusi daerah dan pendapatan lainnya serta sistem dan prosedur administrasinya.</p> <p>42. Pengawasan, pengendalian dan pengaturan relokasi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Limum</p> <p>43. Pentapan perubahan dan penghitungan APBD, otorisator dan ordonator pendapatan daerah serta bendaharawan keuangan daerah</p> <p>44. Penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran penduduk</p>	<p>74. Pengusulan mutasi, rotasi dan formasi perangkat Kecamatan.</p> <p>75. Pelantikan jabatan yang diangkat dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan termasuk perangkat lainnya.</p> <p>76. Pengusulan, pemberhentian sementara, pensiun dan penghargaan untuk perangkat Kecamatan</p> <p>77. Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Umum (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Umum (RTBU).</p> <p>78. Pengusulan bendaharawan barang dan pengelolaan administrasi barang Kecamatan dan Kelurahan.</p> <p>79. Perawatan barang inventaris Kecamatan dan Kelurahan.</p> <p>80. Pengadaan barang inventaris Kecamatan dan Kelurahan sampai dengan Rp. 10.000.000,-</p> <p>81. Pengusulan penghapusan barang Kecamatan dan Kelurahan.</p> <p>82. Fasilitasi penyelenggaraan operasi penegakan ketertaman dan ketertiban umum.</p> <p>83. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Serba guna.</p> <p>84. Pelayanan Penerbitan Keterangan Kelakuan Baik</p> <p>85. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak untuk buku I (nilai s/d Rp. 100.000,-) dan buku II (nilai Rp. 100.000,- s/d Rp. 500.000,-)</p> <p>86. Monitoring pembayaran PBB dari masyarakat ke Bank tempat pembayaran (TP) untuk buku I (nilai s/d Rp. 700.000,-) dan buku II (nilai Rp. 100.000,- s/d Rp. 500.000,-).</p> <p>87. Pengajuan pengelolaan anggaran rutin dan pembangunan.</p> <p>88. Pengusulan DUP, DUK dan pembuatan DIP dan DIK.</p> <p>89. Pengusulan penunjukan Atasan langsung, bendaharawan rutin bendaharawan pendor Gaji, PDG, Barang, Pemimpin Proyek dan bendaharawan proyek.</p> <p>90. Pelayanan penyelenggaraan administrasi dan pendaftaran penduduk meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK); b. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Ahli Waris; d. Pelayanan Penerbitan Rekomendasi untuk Kependudukan; e. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kelahiran; 	
16	<p>BIDANG KEPENDUDUKAN</p>			

1	2	4	5	6
17	<p>BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN</p>	<p>45. Sosialisasi dan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah.</p> <p>46. Monitoring pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah</p>	<p>f. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Kematian; g. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati; h. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Perkawinan; i. Pelayanan Penerbitan Surat Bukti Pendaftaran Tamu; j. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM); k. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Jaminan Bertempat Tinggal; l. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Berpenghasilan bagi Wiraswasta; m. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam wilayah Kota Bandung; n. Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar Pindah Antar daerah Kota/Kabupaten atau Daerah Propinsi.</p> <p>91. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan dan produk hukum daerah.</p> <p>92. Fasilitasi monitoring pelaksanaan dan penegakan peraturan daerah.</p> <p>93. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya</p> <p>94. Fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olahraga, termasuk olahraga prestasi dan olahraga yang menantang</p> <p>95. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman Video, VCD dan DVD;</p> <p>96. Pemberian rekomendasi terhadap ijin usaha rental video, VCD, DVD, Playstation, game, usaha produksi film, rekaman video, penerbitan dan grafika, radio siaran, warung internet dan rental komputer.</p>	
18	<p>BIDANG OLAHRAGA</p>	<p>47. Penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan olahraga, termasuk olahraga prestasi dan olahraga yang menantang.</p>		
19	<p>BIDANG PENERANGAN</p>	<p>48. Monitoring dan sensor peredaran film-film, VCD dan DVD yang bertentangan dengan nilai agama dan susila.</p> <p>49. Penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penerbitan dan grafika, media cetak dan elektronik lokal.</p>		

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

DADA ROSADA
Pembina Utama Muda
Nip. 480 069 798

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA